



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 16 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberian dana perimbangan (DAU Desa dan DAK Desa / Kelurahan) maupun pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap Desa / Kelurahan sesuai pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan ;
 - b. bahwa dalam pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan maka Bupati Bintan menerbitkan pedoman umum penggunaan DAK Desa / Kelurahan yang bertujuan untuk keterpaduan, akuntabilitas, pemberdayaan, transparansi, partisipasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada desa dan Kelurahan tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Secara umum Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan bermaksud mempercepat pembangunan dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan;
- (2) Secara khusus Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan bertujuan sebagai berikut :
 - a. Mendorong perluasan kesempatan kerja;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;
 - d. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar serta ekonomi yang diprioritaskan untuk masyarakat;
 - e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dengan sarana pembelajaran dengan alih pengetahuan.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa / Kelurahan, diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin Desa / Kelurahan;
 - b. Mendesak untuk dilaksanakan;
 - c. Bisa dikerjakan oleh masyarakat;
 - d. Didukung oleh sumber daya yang ada dimasyarakat;
 - e. Memiliki potensi yang berkembang dan berkelanjutan;
- (2) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui DAK dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur pedesaan / Kelurahan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat;
 - b. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa / Kelurahan

A. Kepala Desa / Lurah mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas seluruh program yang dibiayai dengan dana DAK Desa / Kelurahan;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi untuk ditetapkan lokasi alokasi anggaran dalam Keputusan Bupati Bintan;
- c. Mengawasi dan Menertibkan seluruh pelaksanaan kegiatan agar terjaminnya kelancaran kegiatan dan estetika lingkungan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi;
- e. Menjaga kelestarian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. TPK (Tim Pengelola Kegiatan) mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. Dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan program DAK Desa / Kelurahan, Kepala Desa / Lurah dapat membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dilapangan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah;
- b. TPK berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Anggota 2 orang.
- c. TPK bertugas menghimpun dan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan akhir pelaksanaan program DAK dari masing – masing Desa / Kelurahan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi;
- d. Unsur TPK terdiri dari Perangkat Desa, LPM, Karang Taruna, PKK dan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(2) Pemerintahan Kecamatan mempunyai wewenang, sebagai berikut :

Camat bertanggung jawab untuk mengawasi kelancaran pelaksanaan program DAK Desa / Kelurahan terhadap lokasi sasaran yang dibawah Pemerintahannya.

(3) Tim Koordinasi mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. Tim Koordinasi dibentuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan yang terdiri dari masing – masing SKPD yang secara teknis terlibat dalam alokasi kegiatan DAK Desa / Kelurahan;

- b. Tim Koordinasi bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program DAK Desa / Kelurahan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Desa / Kelurahan;
 - d. Memfasilitasi rencana kegiatan terhadap lokasi dan alokasi anggaran guna untuk penetapan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mempunyai wewenang, sebagai berikut :
- a. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi melalui Keputusan Bupati;
 - b. Menetapkan Lokasi dan alokasi Dana DAK Desa / Kelurahan penerima program berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Tim Koordinasi;
 - c. Menetapkan kriteria yang dapat menerima program DAK Desa / Kelurahan;
 - d. Menyetujui pencairan Dana DAK Desa / Kelurahan berdasarkan proposal yang sudah diverifikasi oleh Tim Koordinasi.

BAB IV

MEKANISME DANA ALOKASI KHUSUS

Bagian Kesatu

Mekanisme Usulan Kegiatan

Pasal 5

Mekanisme usulan kegiatan, meliputi :

- a. Kepala Desa / Lurah membuat proposal dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Term of Reference (TOR), gambar desain, surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa / Kelurahan dan daftar analisa harga satuan bahan. Proposal tersebut harus mendapat persetujuan BPD untuk Desa;
- b. Proposal yang sudah dilengkapi tersebut disampaikan kepada Bupati Bintan melalui Tim Koordinasi dengan diketahui oleh Camat;

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 6

- (1) Proposal yang telah di verifikasi oleh Tim Koordinasi sesuai dinilai layak diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Setelah diperoleh persetujuan Bupati maka dilakukan pencairan dengan tahap – tahap, sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana Tahap I sebesar 60% dari Alokasi Dana;

- b. Pencairan dana Tahap II sebesar 40% dari Alokasi Dana jika Dana Tahap I sudah terserap minimal 90% dan telah dipertanggungjawabkan ke Bendahara Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan, dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat;
- c. Jika dana telah terserap 100% dan kegiatan telah diserahkan terimakan kepada masyarakat maka paling lama 1 bulan setelah jadwal musyawarah Desa / Kelurahan, TPK membuat laporan akhir kegiatan;
- d. Penyaluran dana ke TPK dari Rekening Kolektif DPPKD sesuai dengan kebutuhan dengan membuat Rancangan Penggunaan Dana (RPD).

BAB V
PRIORITAS
Pasal 7

- (1) Prioritas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yaitu Desa / Kelurahan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa / Kelurahan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah;
 - b. Desa / Kelurahan tertinggal / terpencil dan miskin;
 - c. Desa / Kelurahan yang berbatasan antar negara / Daerah Kabupaten / Kota;
 - d. Desa / Kelurahan rawan bencana;
 - e. Desa / Kelurahan minim fasilitas prasarana sosial dan perekonomian;
 - f. Desa / Kelurahan dampak pemekaran;
 - g. Desa / Kelurahan memiliki rumah tidak layak huni;
 - h. Desa / Kelurahan yang menjadi pusat Ibukota Kabupaten baik sementara / permanen.
- (2) Prioritas tersebut sebagaimana ayat (1) bersifat strategis yang dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan diberikan kepada Desa / Kelurahan tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, dan penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar;

- (2) Pengaturan mengenai pemberian dan penggunaan DAK Desa / Kelurahan terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BIDANG PROGRAM DAK DESA / KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Bidang atau program DAK Desa / Kelurahan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten kepada Desa / Kelurahan meliputi bidang sebagai berikut :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Sarana Sosial dan Perekonomian.
- (2) Arah kebijakan DAK Desa / Kelurahan masing-masing bidang atau program diatur lebih lanjut oleh Tim Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Arah kebijakan DAK Desa / Kelurahan dimaksud diatur dengan memperhatikan perbaikan prasarana dasar, peningkatan kualitas masyarakat miskin melalui bidang sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran DAK Desa / Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang merupakan pendapatan Desa / Kelurahan;
- (2) Anggaran DAK Desa / Kelurahan diperoleh dengan memperhatikan usulan dari Tim Koordinasi kelayakan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 Pebruari 2009



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 11 Pebruari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 18